



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Cerai Gugat yang diajukan secara *e-court* antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada A. Bukhori, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat A. Bukhori & Rekan, beralamat di Jalan Kretek Nomor 05, RT001, RW001, Desa Menganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1406/SK/2024/PA.Jepr tanggal 8 Oktober 2024, dengan alamat elektronik rokiblawyrs86@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rosdianah NurPasha Lubis, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Lubis & Rekan, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 03, RT003, RW004, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di

Halaman 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor
1411/SK/2024/PA.Jepr tanggal 9 Oktober 2024, dengan alamat
elektronik Nanalubis161819@gmail.com, dahulu sebagai

Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(NO) niet ontvankelijk verklaard*;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik, atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana akta permohonan banding secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 24 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 24 September 2024;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 25 Oktober 2024 dan telah melakukan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 28 Oktober 2024, demikian juga Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 25 Oktober 2024 dan telah melakukan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg tanggal 6 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara dengan nota dinas nomor 4425/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/X/2024 tanggal 6 November 2024 tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jepara dan semua yang termuat dalam berkas bundel A maupun bundel B menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai Penggugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang

Halaman 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan perkara *a quo* melalui pemeriksaan ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan putusan perkara *a quo* tanggal 24 September 2024 dihadiri oleh para pihak secara elektronik, Penggugat/Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2024 yakni pada hari ke 14 (empat belas) dan telah membayar panjar biaya perkara banding dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada A. Bukhori, S.H. dan Rokib, S.Sy., dan Terbanding juga telah memberikan kuasa kepada Rosdianah NurPasha Lubis, S.H., sebagaimana tertera pada identitas di atas, maka berdasarkan Surat Kuasa Khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat 1 HIR *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, maka secara formil A. Bukhori, S.H. dan Rokib, S.Sy. mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan/atau mewakili Pembanding dan Rosdianah NurPasha Lubis, S.H.

Halaman 4 dari 13 hlm Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan/atau mewakili Terbanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai peradilan ulangan dan sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jepara telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat upaya mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah cerai gugat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dengan alasan sejak pertengahan tahun 2022 kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Masalah ekonomi karena Tergugat jarang bekerja dan jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri;
- b. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- c. Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan sering keluar malam tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

Sehingga sejak awal bulan Mei 2024 karena Tergugat telah bersikap kasar kepada Penggugat dengan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Halaman 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KDRT) dengan menyakiti badan Penggugat, oleh karenanya Penggugat merasa trauma atas tindakan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah tinggal bersama dan tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan gugatan perceraian Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, sedang Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi, keabsahan alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut telah benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi pertama yaitu [REDACTED] [REDACTED] di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai tetangga sering mendapat laporan dari tetangga yang lain bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pada suatu pagi Penggugat pernah datang ke rumah saksi selaku Linmas (Perlindungan Masyarakat) desa, melaporkan kejadian yang dialami semalam, bahwa Penggugat dipukul Tergugat pada bagian pelipis, dan saksi melihat memar merah pada pelipis karena Penggugat saat itu tidak memakai kerudung;
- Bahwa kejadian itu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat mengonsumsi minuman keras;

Halaman 6 dari 13 hlm Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 2 (dua) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

Bahwa saksi kedua yang dihadirkan yaitu [REDACTED]

[REDACTED] menerangkan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi Penggugat sebagai anak kandung Penggugat dari suami terdahulu sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali Tergugat memukul Penggugat dan pernah melihat Tergugat melempar asbak ke arah Penggugat akan tetapi tidak mengenai Penggugat serta pernah mengancam dengan mengatakan "titenono, tak pateni koe" (awas, akan aku bunuh kamu) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 2 (dua) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat menghadirkan saksi pertama bernama [REDACTED]

[REDACTED] menerangkan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Tergugat mengetahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, tidak ada masalah;
- Bahwa dahulu Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sebelum menikah dan sudah berhenti mengonsumsi minuman keras karena sudah sadar;
- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi kedua bernama [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan:

- Bahwa saksi sebagai teman kerja sekaligus sebagai tetangga Tergugat di tempat asalnya yaitu di Kudus;
- Bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;

Halaman 7 dari 13 hlm Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih bekerja di PT Adira, namun Tergugat berstatus pekerja *freelance* (istilah untuk pekerjaan lepas atau kerja bebas yang tidak terikat oleh waktu dan rutinitas);
- Bahwa dahulu Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, sebelum menikah sudah berhenti mengonsumsi minuman keras karena sudah sadar;
- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO*) *niet ontvankelijke verklaard*, dengan pertimbangan telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak terbukti terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), oleh karena Penggugat dan Tergugat berpisah rumah belum mencapai 6 (enam) bulan dan tidak terbukti terjadi KDRT, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan belum sampai waktunya diajukan kepada pengadilan untuk diperiksa sengketaanya (*prematur*), karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang pokok perkara dan akan mempertimbangkan serta memutus kembali perkara *a quo* sebagaimana akan diurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan Penggugat di atas, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi pertama yang menerangkan mendengar laporan dari tetangga sering terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut, laporan

Halaman 8 dari 13 hlm Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperkuat dengan keterangan saksi kedua yang merupakan anak kandung Penggugat dari suami yang pertama yang menyaksikan langsung antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, hal mana pertengkaran tersebut disertai dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) karena saksi pertama sebagai Linmas (Perlindungan Masyarakat) desa melihat pelipis Penggugat memar merah ketika Penggugat melaporkan kejadian kekerasan oleh Tergugat malam harinya, hal tersebut juga telah dikuatkan oleh saksi kedua yang pernah melihat 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali kejadian Penggugat dipukul oleh Tergugat. Demikian halnya dengan dalil bahwa Tergugat suka minum minuman keras, kedua orang saksi tersebut menerangkan sering melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan teman kerja Tergugat, kedua orang saksi tersebut bertempat tinggal di Kudus berbeda kabupaten dengan tempat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat yaitu di Jepara, para saksi menyatakan bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan tidak ada masalah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, hal tersebut berbeda dengan jawaban tertulis Tergugat pada poin 3 yang menyatakan Penggugat sudah pergi dari rumah tinggal bersama, dan Tergugat berusaha untuk mencari keberadaan Penggugat dan saat ini sudah berpisah selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Tergugat tidak bisa membuktikan bantahan atas dalil dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa pertengkaran tersebut disertai dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan cara Tergugat memukul Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
4. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena trauma dan rasa takut atas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 13 hlm Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah setidaknya selama 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual atau d. penelantaran rumah tangga". Kemudian Pasal 7 menyatakan: "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang";

Menimbang, bahwa fakta hukum perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang berbunyi: Menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 sebagai Pedoman

Halaman 10 dari 13 hlm Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri perkara *a quo* yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1149/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Eko Nurahmat, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. Alimuddin M dan Drs. Syamsul Aziz, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Alimuddin M

ttd

Drs. Syamsul Aziz, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Eko Nurahmat, M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Arifah S. Maspeke, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 12 dari 13 hlm Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi : Rp130.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00 +
 - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)